



PUTUSAN
Nomor 555 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI PESISIR SELATAN, tempat kedudukan di Jalan H. Agus Salim Nomor 1 Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sabrul, S.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1938/HKM/X/2018, tanggal 8 Oktober 2018;

Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II;

Lawan

DIRWI RIZAL, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Abdul Muin, Kelurahan Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bram Mohammad Yasser, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Integrity, beralamat di Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 September 2018;

Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 555 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 888/382/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 24 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Dirwirizal.,S.H, NIP: 19671012 199203 1 003, yang Penggugat mohonkan;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Menunda Pelaksanaan Pemberlakuan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 888/382/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Dirwirizal.,S.H, NIP : 19671012 199203 1 003;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 888/382/Kpts/BPT-PS/2018, tertanggal 24 Agustus 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Dirwirizal.,SH., NIP : 19671012 199203 1 003;
3. Memerintahkan dan/atau Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 888/382/Kpts/BPT-PS/2018, tertanggal 24 Agustus 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Dirwirizal.,SH., NIP : 19671012 199203 1 003;
4. Menghukum dan/atau Mewajibkan Tergugat untuk memberikan rehabilitasi kepada Penggugat dalam kedudukannya dengan memulihkan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti keadaan semula atau sederajat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau Jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 555 K/TUN/2019



1. Gugatan Penggugat Tidak Beralasan Menurut Hukum;
2. Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Putusan Nomor 37/G/2018/PTUN.PDG., tanggal 07 Januari 2019, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 80/B/2019/PT.TUN-MDN., tanggal 09 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 25 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 8 Juli 2019 dan tanggal 9 Juli 2019 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut masing-masing pada tanggal 19 Juli 2019 dan tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 19 Juli 2019 dan tanggal 23 Juli 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Permohonan Pemohon Kasasi I:

1. Mengadili sendiri dan menerima keseluruhan keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 37/G/2018/PTUN-PDG tanggal 7 Januari 2019 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 80/B/2019/PT TUN-MDN Tanggal 9 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 888/382/BKPSDM-2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama DIRWIRIZAL, S.H. NIP 19671012 199203 1 003;
5. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika yang mulia Hakim Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Permohonan Pemohon Kasasi II:

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 80/B/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 09 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 37/G/2018/PTUN-PDG tanggal 07 Januari 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat/ Pemanding/Terbanding;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Termohon Kasasi, yaitu Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 888/382/Kpts/BPT-PS/2018, tertanggal 24 Agustus 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. DIRWIRIZAL.,SH., NIP : 19671012 199203 1 003;
3. Memerintahkan dan/atau Mewajibkan Termohon Kasasi untuk mencabut Surat Keputusannya, yaitu Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 888/382/Kpts/BPT-PS/2018, tertanggal 24 Agustus 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Dirwirizal.,SH., NIP : 19671012 199203 1 003;
4. Menghukum dan/atau Mewajibkan Termohon Kasasi untuk memberikan rehabilitasi kepada Pemohon Kasasi dalam kedudukannya dengan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 555 K/TUN/2019



memulihkan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti keadaan semula atau sederajat;

5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 02 Agustus 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penerbitan objek sengketa telah pula bertentangan dengan asas kepastian hukum formal, maka penerbitan objek sengketa secara substantif telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat tersebut pada diktum ke satu mulai berlaku (TMT) sejak akhir bulan Oktober 2009, sedangkan pada diktum kedua menyatakan bahwa keputusan objek sengketa mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 24 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **BUPATI PESISIR SELATAN**, dan Pemohon Kasasi II: **DIRWI RIZAL, S.H.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 555 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 555 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)